

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang penulis ambil diantaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Tony Soebijono 2018 berjudul “Analisis *Good Corporate Governance* pada Koperasi di Jawa Timur” meneliti sejauh mana penerapan prinsip-prinsip GCG pada koperasi di wilayah Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus terhadap beberapa koperasi aktif binaan Dinas Koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (*fairness*) telah diupayakan, namun masih terdapat kelemahan pada aspek akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Soebijono menegaskan bahwa lemahnya tata kelola disebabkan oleh rendahnya kapasitas SDM pengurus dan kurangnya pengawasan internal. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti tata kelola koperasi sebagai faktor utama keberhasilan lembaga koperasi. Perbedaannya, penelitian Soebijono meneliti koperasi yang sudah berjalan, sedangkan

penelitian ini menganalisis tata kelola pada tahap pelaksanaan program pemerintah, yaitu Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).

Penelitian oleh Setiawan dan Pangestu (2022) berjudul “Tata Kelola dan Keanggotaan Koperasi (Studi Kasus pada Pedagang Pasar Blora, Jawa Tengah)” menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap pengurus dan anggota koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kelola koperasi masih rendah karena kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi pengurus serta minimnya pemahaman anggota terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Perbedaannya adalah objek dan konteks penelitian Setiawan meneliti koperasi pasar yang sudah aktif, sementara penelitian ini meneliti koperasi kelurahan merah putih yang merupakan program pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Deviyanti and Harmawan (2023) berjudul “*Collaborative Governance* dalam Program Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak (KAS RPA)” menganalisis proses kolaborasi antara pemerintah daerah, pengelola RW, dan masyarakat dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash (2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi berjalan efektif, ditandai dengan adanya dialog tatap muka, kepercayaan antaraktor, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan capaian hasil kolaborasi yang positif. Persamaan penelitian ini terletak pada penggunaan teori dan fokus kajian terhadap proses kolaborasi dalam pelaksanaan program pemerintah di tingkat lokal. Perbedaannya, penelitian

Deviyanti dan Harmawan berfokus pada program perlindungan perempuan dan anak di Kota Surabaya, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji Program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Bengkulu yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi, sehingga memberikan perspektif berbeda dalam konteks kolaborasi kebijakan berbasis ekonomi lokal.

Penelitian yang dilakukan oleh Lalu N. S. Yusma, dkk. (2021) yang berjudul “Tata Kelola Koperasi di Kabupaten Lombok Timur” menjelaskan penerapan prinsip-prinsip tata kelola koperasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aspek transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini terjadi karena adanya penyimpangan kewenangan, manajemen keuangan yang lemah, dan kapasitas sumber daya manusia yang rendah. Walaupun penelitian ini memiliki fokus yang sama dengan studi sebelumnya dalam menekankan pentingnya tata kelola untuk kesuksesan koperasi, penelitian Yusma dan rekan-rekannya mengeksplor koperasi yang telah lama beroperasi. Sedangkan, penelitian ini secara khusus menelaah tata kelola pelaksanaan Program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Bengkulu, sehingga menawarkan pandangan baru tentang bagaimana tata kelola dibentuk sejak fase awal implementasi kebijakan pemerintah, bukan pada koperasi yang sudah berkembang sejak lama.

Penelitian yang dilakukan oleh Anjanía Rayi Saputri, dkk. (2025) dengan judul “Koperasi Desa Merah Putih dalam Perspektif Pembangunan Desa dan Tata Kelola Pemerintahan” menjelaskan bahwa kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan langkah strategis pemerintah dalam menguatkan ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan studi dokumen terhadap pelaku kebijakan serta pengurus koperasi di daerah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual kebijakan ini memiliki tujuan baik, yaitu memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui koperasi, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan utama terletak pada kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi yang rendah, regulasi yang belum sinkron antar lembaga, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam proses pembentukan koperasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu Koperasi Merah Putih, serta fokus terhadap aspek tata kelola kelembagaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Adapun perbedaannya adalah penelitian Saputri dilakukan di konteks pedesaan, sedangkan penelitian ini berfokus pada Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Bengkulu yang berada dalam konteks perkotaan, di mana proses pembentukan koperasi masih belum berjalan optimal sesuai arahan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

Penelitian yang dilakukan oleh Theo Allolayuk (2025) berjudul “Sosialisasi dan Pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura” meneliti proses sosialisasi dan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai model pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis partisipasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatif dan deskriptif dengan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) melalui kombinasi survei kuantitatif dan dialog kualitatif yang melibatkan pelaku usaha mikro, tokoh masyarakat, dan kader koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan koperasi mampu meningkatkan literasi koperasi masyarakat secara signifikan, membentuk struktur kepengurusan koperasi secara demokratis, serta menumbuhkan kepercayaan diri dan motivasi masyarakat untuk berusaha secara kolektif. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kendala berupa keterbatasan modal awal dan akses pasar yang masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan koperasi. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih serta pentingnya tata kelola dan keterlibatan berbagai aktor dalam mendukung keberhasilan koperasi sebagai kelembagaan ekonomi masyarakat. Perbedaannya, penelitian Theo Allolayuk berfokus pada kegiatan sosialisasi dan pembentukan koperasi dalam konteks pemberdayaan masyarakat, sedangkan penelitian ini menganalisis tata kelola pelaksanaan Program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) sebagai

kebijakan pemerintah, khususnya dalam perspektif tata kelola kolaboratif di wilayah perkotaan, yaitu Kota Bengkulu.

Penelitian-penelitian terdahulu memberikan banyak wawasan yang relevan dalam merancang penelitian mengenai tata kelola pelaksanaan Program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Bengkulu. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian yang sama-sama menekankan pentingnya penerapan tata kelola yang baik dan tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan koperasi maupun pelaksanaan program pemerintah yang melibatkan berbagai aktor. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan program dan kelembagaan koperasi sangat dipengaruhi oleh proses kolaborasi antaraktor yang tercermin dalam konsep *Collaborative Governance* oleh Ansell dan Gash.

Berbagai penelitian juga menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta kapasitas sumber daya manusia merupakan elemen penting yang menentukan keberhasilan koperasi dan program berbasis masyarakat. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada koperasi yang telah berjalan atau pada kebijakan koperasi secara umum. Belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji tata kelola pelaksanaan Program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Bengkulu dengan menggunakan pendekatan tata kelola kolaboratif pada tahap implementasi kebijakan di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena mengisi kekosongan kajian

dengan menelaah bagaimana proses kolaborasi antaraktor dibangun dan dijalankan sejak awal pelaksanaan kebijakan di tingkat kelurahan.

2.2 Kerangka Konsep dan Landasan Teori

2.2.1 Konsep Tata Kelola Menurut Para Ahli

1. Konsep Tata Kelola Menurut Chhotray dan Stoker (2009)

Chhotray dan Stoker (2009) mendefinisikan tata Kelola sebagai mekanisme atau seperangkat aturan yang mengatur pengambilan keputusan kolektif. Proses ini melibatkan berbagai aktor atau organisasi yang bersifat plural, tanpa adanya sistem kontrol tunggal yang secara formal mendikte interaksi di antara mereka (Arif 2021)

Definisi ini mengandung empat elemen krusial untuk dielaborasi lebih lanjut. Elemen pertama adalah aturan. Aturan dalam kerangka tata kelola mencakup baik yang formal maupun informal, tertulis maupun tidak tertulis. Sebuah sistem tata kelola biasanya mengintegrasikan kedua jenis aturan tersebut, yang memengaruhi bagaimana individu menentukan keputusan, proses pengambilannya, serta pihak yang berwenang memutuskan (Arif 2021).

Elemen berikutnya adalah kolektivitas. Keputusan kolektif merupakan hasil yang dibuat oleh sekelompok individu, sehingga setiap anggota di dalam kelompok tersebut harus menerima hasil keputusan, meskipun proses pengambilan keputusan melibatkan suara dari semua anggota. Elemen ketiga adalah proses

pengambilan keputusan. Dalam konteks tata kelola, pengambilan keputusan bukan hanya berkaitan dengan strategi jangka panjang, tetapi juga mencakup keputusan yang diambil sehari-hari (Arif 2021).

Elemen terakhir dalam pengertian tata kelola adalah konsep di mana tidak ada sistem pengendalian formal yang bisa mengatur hubungan antara para pelaku (anggota) dalam tata kelola dan efek dari hubungan tersebut. Dengan kata lain, dalam tata kelola tidak ada individu yang memiliki kekuasaan mutlak. Dalam tata kelola, wewenang yang dimiliki oleh beberapa individu tertentu tidak cukup besar atau berkualitas sehingga mereka dapat mengendalikan proses pengambilan keputusan (Arif 2021).

2. Konsep Tata Kelola Menurut Levi-Faur (2012)

Levi-Faur (2012) mengatakan bahwa konsep *governance* setidaknya memiliki empat arti dalam literatur: struktur, proses, mekanisme, dan strategi. Selain tentang tata kelola yang terkait dengan penciptaan nilai pemerintah dan publik, konsep *governance* juga diterapkan dalam konteks lain, seperti di bidang ekonomi dan manajemen.

3. Konsep Tata Kelola Menurut United Nations Development Programme (UNDP) 1997

Menurut UNDP, tata kelola (*governance*) adalah pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif dalam

pengelolaan urusan suatu negara pada semua tingkatan(Rinayuhani, Wachidah, and Ratnaningrum 2025) *Governance* bukan sekadar pemerintahan formal, tetapi mencakup struktur dan proses yang memungkinkan warga dan kelompok masyarakat berpartisipasi, menyampaikan kepentingan, menjalankan hak, serta memenuhi kewajiban mereka.

Sejalan dengan pandangan United Nations Development Programme (UNDP), penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut pemerintah untuk menerapkan sejumlah prinsip utama, yaitu: (1) partisipasi, di mana kebijakan yang dirumuskan dan dilaksanakan mencerminkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat; (2) transparansi, yakni keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi mengenai kinerja, program, dan kebijakan yang mudah diakses oleh publik; (3) akuntabilitas, yang mengharuskan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan program mempertanggungjawabkan setiap tindakan sesuai dengan ketentuan konstitusional; (4) keadilan, yang menekankan perlakuan yang setara dan nondiskriminatif oleh aparatur birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; (5) kepastian hukum, di mana hukum ditegakkan secara adil tanpa perlakuan diskriminatif; (6) orientasi pada konsensus, yaitu kebijakan publik dirumuskan dengan mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat; (7) efisiensi dan

efektivitas, yang menuntut pelaksanaan program dan kebijakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat; serta (8) daya tanggap, yaitu kepekaan pemerintah dan birokrasi terhadap tuntutan dan kepentingan publik (Darmi 2016).

4. Konsep Tata Kelola Menurut Sedarmayanti

Sedarmayanti (2010) menguraikan bahwa definisi *good governance* adalah sebagai berikut: “Sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah suatu kerangka yang memungkinkan berlangsungnya mekanisme pengelolaan pemerintahan negara yang berjalan secara efektif dan efisien sambil mempertahankan sinergi positif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.” (Yuliana n.d.)

Sedarmayanti (2012:2) dalam jurnal Yuliana n.d. mengungkapkan bahwa: “Untuk mewujudkan *good governance* dengan efektif, diperlukan adanya komitmen serta partisipasi dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang berjalan dengan baik memerlukan adanya koordinasi yang efisien serta integritas, profesionalisme, dan etika kerja yang tinggi. Oleh karena itu, penerapan konsep *good governance* dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintah negara menjadi sebuah tantangan tersendiri. “

Sedarmayanti (2020:11) menyatakan bahwa prinsip utama *Good Governance* yang dapat memberikan gambaran administrasi publik terdapat 4 prinsip yaitu: (1) Akuntabilitas, pemerintahan yang baik adalah yang bertanggungjawab secara penuh atas segala keputusan dan kebijakan yang telah ditetapkan bersama. (2) Transparansi, pemerintahan yang baik yaitu bersifat transparan kepada masyarakatnya, sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kebijakan yang dijalankan pemerintah. (3) Keterbukaan, pemerintah harus bersifat terbuka kepada masyarakat, sehingga membuka kesempatan bagi rakyat untuk menyampaikan pendapat, baik kritik maupun saran kepada pemerintah. (4) Aturan Hukum, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjalankan tugasnya dengan berlandaskan hukum yang berlaku (Rahayuningsih, dkk., 2024).

5. Konsep Tata Kelola Kolaboratif Menurut Ansell dan Gash (2008)

Teori tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) diperkenalkan secara sistematis oleh Ansell dan Gash (2008) sebagai respons atas keterbatasan model pemerintahan tradisional dalam menangani persoalan publik yang kompleks. Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan tata kelola kolaboratif sebagai suatu pengaturan di mana lembaga publik secara langsung melibatkan aktor non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan

kolektif yang bersifat formal, deliberatif, dan berorientasi pada konsensus.

Ansell dan Gash (2008) merumuskan empat komponen utama dalam tata kelola kolaboratif, yaitu

1. Kondisi Awal (*Starting Conditions*),

Kondisi awal merupakan keadaan yang melatarbelakangi terbentuknya suatu kolaborasi. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa sebelum proses kolaborasi dimulai, setiap aktor yang terlibat telah memiliki kondisi, kepentingan, sumber daya, pengalaman, dan tingkat pengaruh yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat memengaruhi jalannya kolaborasi, baik sebagai faktor pendukung maupun penghambat.

Kondisi awal menjadi dasar terbentuknya hubungan kerja sama antaraktor. Apabila para aktor memiliki kesiapan yang baik, tujuan yang sejalan, serta kemauan untuk bekerja sama, maka proses kolaborasi akan lebih mudah dilaksanakan. Sebaliknya, apabila terdapat ketimpangan sumber daya, kurangnya pengalaman bekerja sama, atau rendahnya kepercayaan antaraktor, maka kolaborasi akan menghadapi berbagai hambatan sejak tahap awal. Dalam tata kelola kolaboratif, kondisi awal penting karena menentukan tingkat kesiapan seluruh pihak dalam menjalankan program. Semakin

baik kondisi awal yang dimiliki, semakin besar peluang terciptanya kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan.

Kondisi ini meliputi ketimpangan sumber daya antaraktor, sejarah hubungan atau konflik, serta insentif untuk berkolaborasi. Kondisi awal yang tidak seimbang dapat menjadi hambatan dalam membangun kepercayaan dan kerja sama.

2. Desain Kelembagaan (*Institutional Design*),

Desain kelembagaan merupakan seperangkat aturan, prosedur, mekanisme, dan struktur yang mengatur pelaksanaan kolaborasi. Ansell dan Gash (2008) menyatakan bahwa kolaborasi membutuhkan sistem kelembagaan yang jelas agar setiap aktor memahami hak, kewajiban, serta perannya masing-masing dalam mencapai tujuan bersama. Desain kelembagaan berfungsi sebagai pedoman yang mengatur bagaimana proses kolaborasi dijalankan. Melalui desain kelembagaan yang baik, hubungan antaraktor dapat berjalan secara teratur, transparan, dan akuntabel. Selain itu, desain kelembagaan juga berperan dalam menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh pihak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Kejelasan aturan dan mekanisme kerja sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun konflik kepentingan. Oleh karena itu, desain kelembagaan menjadi salah

satu faktor penting yang menentukan efektivitas pelaksanaan kolaborasi.

Desain kelembagaan berkaitan dengan aturan main dalam kolaborasi, termasuk kejelasan prosedur, keterbukaan partisipasi, dan pembagian peran antaraktor. Desain yang baik akan menciptakan sistem yang mendukung keterlibatan semua pihak secara adil dan transparan.

3. kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), dan

Kepemimpinan fasilitatif merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam mengarahkan, memfasilitasi, dan menjaga keberlangsungan proses kolaborasi. Menurut Ansell dan Gash (2008), keberadaan pemimpin yang mampu menjadi fasilitator sangat dibutuhkan karena kolaborasi melibatkan banyak pihak dengan kepentingan dan latar belakang yang berbeda. Pemimpin dalam tata kelola kolaboratif tidak berperan sebagai pihak yang mendominasi proses pengambilan keputusan, melainkan sebagai penghubung yang mampu mempertemukan berbagai kepentingan. Kepemimpinan fasilitatif bertujuan menciptakan komunikasi yang efektif, membangun kepercayaan antaraktor, serta membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul selama proses kolaborasi berlangsung.

Kepemimpinan fasilitatif berperan dalam mendorong dan menjaga keberlangsungan kolaborasi. Pemimpin bertugas

memfasilitasi komunikasi, memediasi konflik, serta memastikan seluruh aktor dapat berpartisipasi secara aktif.

4. Proses Kolaboratif (*Collaborative Process*).

Proses kolaboratif merupakan inti dari tata kelola kolaboratif karena menggambarkan bagaimana interaksi antaraktor berlangsung dalam mencapai tujuan bersama. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa kolaborasi tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang berkelanjutan dan memerlukan keterlibatan aktif seluruh pihak.

Proses kolaboratif diawali dengan komunikasi dan dialog antaraktor untuk membangun pemahaman bersama mengenai tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, melalui interaksi yang terus berlangsung, para aktor mulai membangun kepercayaan, memperkuat komitmen, serta menyepakati langkah-langkah yang akan dilakukan secara bersama-sama.

Keberhasilan proses kolaboratif sangat bergantung pada kualitas hubungan antaraktor. Semakin baik komunikasi, kepercayaan, dan komitmen yang terbangun, maka semakin besar peluang tercapainya tujuan kolaborasi. Sebaliknya, apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik atau terdapat rendahnya komitmen dari salah satu pihak, maka proses kolaborasi akan sulit menghasilkan hasil yang diharapkan.

Ansell dan Gash menempatkan proses kolaboratif sebagai komponen utama karena melalui proses inilah seluruh aktor bekerja sama, menyelesaikan permasalahan, serta menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan demikian, proses kolaboratif menjadi faktor penentu keberhasilan tata kelola kolaboratif secara keseluruhan.

Berdasarkan konsep tata kelola menurut para ahli di atas, dalam penelitian ini digunakan teori tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008). Penggunaan teori tata kelola kolaboratif dalam penelitian ini dipandang paling relevan karena karakteristik Program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) merupakan bentuk kebijakan publik yang menuntut keterlibatan dan kerja sama antara berbagai aktor, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam proses pembentukan dan pelaksanaannya. Ansell dan Gash (2008) menegaskan bahwa kebijakan publik yang bersifat kompleks dan berbasis komunitas hanya dapat berjalan efektif apabila dilaksanakan melalui proses kolaborasi yang melibatkan aktor negara dan non-negara secara setara, terbuka, dan berkelanjutan. Teori ini menekankan pentingnya kondisi awal kolaborasi, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, serta proses kolaboratif yang meliputi dialog, pembangunan kepercayaan, dan komitmen bersama. Prinsip-prinsip tersebut sangat relevan dengan ruang lingkup penelitian ini,

mengingat pelaksanaan Program KKMP di Kota Bengkulu masih berada pada tahap awal implementasi dan membutuhkan pengelolaan tata kelola yang mampu membangun sinergi antarpelaku kebijakan secara menyeluruh.

2.2.2 Konsep Koperasi

a. Sejarah Koperasi di Indonesia

Di Indonesia, gagasan koperasi diperkenalkan sejak era kolonial oleh tokoh-tokoh pergerakan seperti R. Aria Wiriadarmaja dan Dr. Mohammad Hatta, yang kemudian dikenal sebagai *Bapak Koperasi Indonesia*. Setelah kemerdekaan, koperasi mendapat landasan kuat melalui UUD 1945 Pasal 33 serta berbagai regulasi yang menegaskan bahwa koperasi adalah sokoguru perekonomian rakyat.

Perkembangan koperasi Indonesia terus mengalami dinamika seiring perubahan ekonomi nasional. Pemerintah melakukan berbagai penguatan, mulai dari program pembinaan, penyempurnaan regulasi, hingga transformasi digital koperasi. Dalam konteks modern, koperasi didorong agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, transparan, dan berdaya saing melalui pemanfaatan teknologi (Amelliyah et al. 2025).

Salah satu inovasi kelembagaan yang kemudian hadir adalah Koperasi Merah Putih, sebuah model koperasi yang dikembangkan pemerintah melalui instruksi dan kebijakan khusus untuk memperkuat ekonomi akar rumput. Koperasi Merah Putih

dirancang sebagai koperasi multi-pihak yang menghimpun masyarakat, pelaku usaha lokal, dan pemerintah desa/kelurahan untuk membangun kemandirian ekonomi berbasis kebersamaan. Melalui sistem digital terintegrasi dan dukungan regulatif, koperasi ini berkembang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang lebih adaptif, transparan, serta mampu menghubungkan rantai pasok lokal dengan pasar yang lebih luas.

Kehadiran Koperasi Merah Putih, perjalanan panjang gerakan koperasi semakin menunjukkan relevansinya dalam menjawab tantangan ekonomi saat ini. Koperasi tidak lagi dipandang sebagai lembaga tradisional, tetapi sebagai model ekonomi kolaboratif yang mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat. Transformasi ini menandai fase baru perkembangan koperasi di Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa nilai-nilai dasar koperasi tetap signifikan untuk membangun ekonomi inklusif yang berkeadilan.

b. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh sekelompok individu untuk kepentingan bersama. Menurut International Cooperative Alliance (ICA), koperasi didefinisikan sebagai "asosiasi otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya mereka melalui perusahaan

yang mereka miliki bersama dan kendalikan secara demokratis". Prinsip-prinsip dasar koperasi meliputi keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian oleh anggota secara demokratis, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kebebasan, pendidikan, pelatihan, dan informasi, kerja sama antar koperasi, serta kepedulian terhadap komunitas (Amelliyah et al. 2025)

c. Tujuan dan Fungsi Koperasi

Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kegiatan usaha yang dijalankan secara bersama dan demokratis. Hendar (2010) juga menegaskan bahwa orientasi koperasi berbeda dari badan usaha lain karena fokus utamanya adalah memenuhi kebutuhan ekonomi anggota sehingga tercipta peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan. Dengan demikian, koperasi memusatkan kegiatan pada pelayanan ekonomi yang menguntungkan anggota secara langsung maupun tidak langsung.

Koperasi memiliki fungsi strategis dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Pertama, koperasi berfungsi sebagai alat ekonomi rakyat, yaitu wadah untuk memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha secara kolektif berdasarkan asas kekeluargaan (Hendar, 2010). Dalam hal ini, koperasi menjadi instrumen untuk menumbuhkan ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing masyarakat.

Kedua, koperasi berperan sebagai sarana pendidikan ekonomi bagi anggotanya. Hendar (2010) menjelaskan bahwa koperasi mendidik anggota agar memahami praktik ekonomi yang sehat, transparan, demokratis, serta bertanggung jawab. Melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan koperasi, anggota belajar mengenai pengelolaan usaha, pengambilan keputusan, dan penguatan solidaritas ekonomi.

Ketiga, koperasi menjadi pendorong partisipasi masyarakat lokal. Hendar (2010) menyatakan bahwa koperasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses ekonomi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, sehingga meningkatkan rasa memiliki dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi lokal.

2.2.3 Peraturan Perundang-undangan Koperasi Di Indonesia

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- b. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
- d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

- e. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, Dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- g. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Koperasi.

2.2.4 Pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih

Pelaksanaan Program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) dimulai melalui proses pengorganisasian yang dilakukan di tingkat kelurahan dengan melibatkan musyawarah warga sebagai dasar pembentukan koperasi. Berdasarkan pedoman resmi, keanggotaan KKMP wajib berasal dari warga yang berdomisili sesuai KTP dalam satu kelurahan, sementara pengurus koperasi dibentuk melalui pemilihan yang menghasilkan ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, serta unsur pengawas sesuai struktur organisasi yang dianjurkan (Simkopdes, 2025).

Setelah struktur pengurus terbentuk, koperasi harus segera mengurus legalitas melalui pendaftaran badan hukum di sistem resmi Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana difasilitasi melalui program percepatan layanan pendirian koperasi (portal.ahu.go.id). Legalitas ini menjadi dasar koperasi untuk menjalankan berbagai unit

usaha seperti gerai sembako, simpan-pinjam, layanan kesehatan, gudang pangan, atau usaha lain yang sesuai potensi lokal dan kebutuhan masyarakat kota maupun desa.

Pelaksanaan program Koperasi Kelurahan Merah Putih, pemerintah berperan signifikan sebagai fasilitator program, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberi kerangka regulasi melalui Instruksi Presiden yang memandatkan percepatan pembentukan koperasi kelurahan di seluruh Indonesia, sementara pemerintah daerah melalui pemerintah kota, kecamatan, dan kelurahan bertugas melaksanakan sosialisasi, memfasilitasi pembentukan pengurus, mendukung penyediaan sarana administratif, memberikan pelatihan, hingga melakukan pembinaan secara berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan pendampingan dalam pengurusan NPWP, pemenuhan kewajiban perpajakan, serta penguatan tata kelola agar koperasi dapat menjalankan operasional secara legal dan profesional.

Masyarakat menjadi pelaku utama koperasi melalui partisipasi aktif sebagai anggota, penyetoran simpanan pokok dan wajib, keterlibatan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta peran dalam pengawasan dan pengembangan usaha sesuai semangat kebersamaan dan kekeluargaan (koperasidesamerahputih.id).

Implementasi KKMP di lapangan tidak lepas dari berbagai kendala. Seperti hasil observasi awal yang ditemukan Salah satu

tantangan utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat, baik karena minimnya pemahaman tentang koperasi maupun kurangnya motivasi untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi kolektif. Selain itu, pembiayaan awal dan permodalan juga menjadi hambatan, terutama ketika unit usaha belum direncanakan secara matang atau belum memiliki analisis kelayakan yang jelas.

Tantangan lain muncul dalam aspek koordinasi, baik antara pemerintah pusat dan daerah maupun antara dinas yang terlibat. Beberapa daerah melaporkan bahwa target pembentukan koperasi belum tercapai sepenuhnya karena kendala geografis, kurangnya layanan notaris, hingga lemahnya sistem monitoring dan evaluasi (Simkopdes, 2025). Selain itu, keterbatasan infrastruktur seperti akses internet dan sistem digital juga menghambat proses administrasi dan digitalisasi koperasi, padahal program Merah Putih mendorong penggunaan identitas digital seperti simkopdes.go.id serta integrasi pencatatan digital dalam aktivitas koperasi.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini disusun untuk memahami bagaimana tata kelola pelaksanaan Program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Bengkulu dijalankan melalui proses kolaborasi antaraktor, serta bagaimana pelaksanaan program tersebut berpengaruh terhadap keberfungsian organisasi koperasi dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat kelurahan. Kehadiran Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagai

inisiatif pemerintah bertujuan untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha bersama, penyediaan layanan ekonomi, dan pemberdayaan kapasitas ekonomi lokal yang berbasis partisipasi warga. Oleh karena itu, pelaksanaan program ini menuntut tata kelola yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu membangun kerja sama yang efektif antara pemerintah, pengurus koperasi, dan masyarakat.

Tata kelola pelaksanaan Program KKMP dipahami sebagai proses kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah daerah, aparaturnya, pengurus koperasi, hingga masyarakat sebagai anggota koperasi. Dalam hal ini, aspek tata kelola mencakup kondisi awal kolaborasi, peran kepemimpinan fasilitatif, kejelasan desain kelembagaan, serta proses kolaboratif yang diwujudkan melalui dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, dan komitmen bersama. Setiap aspek tersebut saling berkaitan dan berpengaruh langsung terhadap kualitas pelaksanaan program, termasuk efektivitas koordinasi antaraktor, tingkat partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan kelembagaan koperasi.

Untuk menganalisis kualitas tata kelola pelaksanaan Program KKMP, penelitian ini menggunakan teori tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008). Teori ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik yang bersifat kompleks dan berbasis komunitas sangat ditentukan oleh kualitas proses kolaborasi antara aktor negara dan non-negara. Prinsip-prinsip utama dalam teori ini digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai sejauh mana

pelaksanaan Program KKMP di Kota Bengkulu telah mencerminkan praktik kolaborasi yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan keterkaitan antara tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan Program Koperasi Kelurahan Merah Putih dengan keberfungsian koperasi sebagai lembaga ekonomi masyarakat. Kerangka berpikir ini juga menunjukkan bahwa semakin baik kualitas kolaborasi antaraktor dalam pelaksanaan program, maka semakin besar peluang koperasi untuk berfungsi secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat kelurahan di Kota Bengkulu.

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir

Analisis Tata Kelola Pelaksanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Kota Bengkulu



Teori tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash 2008

1. Kondisi Awal (*Starting Conditions*)
2. Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)
3. Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)
4. Proses Kolaboratif (*Collaborative Process*)



Terwujudnya Tata Kelola Pelaksanaan Program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang Efektif, Partisipatif, dan Berkelanjutan